

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000.- (Enam ratus tujuh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 November 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Desember 2019, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2020, Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 21 Januari 2020 sedangkan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. pada tanggal 21 Januari 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/883/HK.05/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Ciamis yang dijatuhkan pada tanggal 13 November 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini baik salinan putusan perkara ini, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan berkas perkara serta surat-surat lainnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Pachrudin, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 September 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan benar dapat disetujui dan

dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sejak bulan Maret tahun 2018 mereka sudah pisah rumah, hal mana telah dikuatkan oleh para saksi, baik saksi pihak Penggugat/Terbanding maupun dari pihak Tergugat/Pembanding, para saksi sudah mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil bahkan menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ini menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding dimana masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 bahwa *“dalam hal percekocokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, dengan demikian yang harus diperhatikan adalah maslahatnya perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan gugatan cerai dapat disetujui dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah ;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, Pemberkasan	Rp134.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

